



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

- Nama lengkap : Veby Kumala Sari;
- Umur : 33 Tahun;
- Tempat/TanggalLahir : Baubau/19 Februari 1987;
- Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- Agama : Islam;
- Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Juni 2020, dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bau, dengan ini mengajukan permohonan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Menikah dengan Suami Pemohon yang bernama ANDRI AGUSTA di Baubau, pada tanggal 6 November 2014 sesuai dengan Buku Nikah/Akta Perkawinan Nomor 268/03/XI/2014 tertanggal 6 November 2014;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang lahir di Baubau, tanggal 22 November 2015, Jenis kelamin Laki



laki, yang diberi nama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 7472-LU-20012016-0012;

- Bahwa anak Pemohon sering rewel, menangis dan sakit-sakitan ketika menggunakan nama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak tersebut yang ada di Akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan nama anak yang semula tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dirubah/diganti menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah menerima Salinan penetapan ini, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 20 November 2019, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Veby Kumala Sari dengan Nomor KTP; 7472065902870001 tertanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda : **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Attar Zhafran Arsenio dengan Nomor : 7472-LU-20012016-0012 tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda : **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7472020210140005 tanggal 25 September tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, diberi tanda : **bukti P-3** ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah, atas nama kepala keluarga Andri Agusta, Nomor tanggal 26 Juni 20268/03/251/2014 diberi tanda : **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ardi;
Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pemohon menghadap kepersidangan sehubungan dengan masalah pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dengan Andri Agusta tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dan mau dirubah menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;
- Bahwa nama anak pemohon bernama tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO, terdapat dalam Akta Kelahiran pemohon (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3) dan mau diganti atau dirubah menjadi nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;
- Bahwa anak pemohon lahir di Baubau, tanggal 22 November 2015 dan sekarang umur sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang anak pemohon sudah menggunakan nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI dan sudah tidak pernah sakit-sakit dan rewel lagi dan sudah sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Wa Titi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon menghadap kepersidangan sehubungan dengan masalah pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi dan saksi juga pernah tinggal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dengan Andri Agusta tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dan mau dirubah menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon bernama tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO, terdapat dalam Akta Kelahiran pemohon (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3) dan mau diganti atau dirubah menjadi nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;
- Bahwa anak pemohon lahir di Baubau, tanggal 22 November 2015 dan sekarang umur sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Alasan Pemohon mengubah nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang anak pemohon sudah menggunakan nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI dan sudah tidak pernah sakit-sakit dan rewel lagi dan sudah sehat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon bertempat tinggal/beralamat Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, karenanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon kepada Pengadilan Negeri Baubau, dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi : a.) Biodata Penduduk yaitu keterangan yang berisi elemendata tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahankeadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran, b.) KK (Kartu Keluarga), c.) KTP (Kartu Tanda Penduduk), d.) Surat Keterangan Kependudukan, dan e.) Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Setiap Penduduk wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokokwajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama nama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dan mau dirumah atau diganti menjadi nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI, bahwa adapun diajukannya atau alasan permohonan untuk perbaikan penulisan nama tersebut karena anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah memakai nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI, anak pemohon tersebut sudah tidak rewel dan tidak sakit-sakitan lagi dan sudah sehat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, yang merupakan bukti-bukti otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ardi dan saksi Wa Titi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardi dan saksi Wa Titi dipersidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang bernama nama MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dan mau dirumah atau diganti menjadi nama MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI, bahwa adapun diajukannya atau alasan permohonan untuk perbaikan penulisan nama tersebut karena anak pemohon sering rewel dan sakit-sakitan, sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3, masih tercantum Identitas anak Pemohon adalah MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO, sehingga mau dirubah atau diganti menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama anak pemohon dari MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO menjadi MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI, sehingga dengan maksud agar anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan kembali sehat seperti biasa;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan penulisan/redaksional pada dokumen kependudukan dimaksud, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum mengenai dokumen kependudukan anak Pemohon, khususnya menyangkut nama anak Pemohon dikemudian hari dalam pengurusan dokumen dan surat/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perubahan data pada Akta Kelahiran yang diatur secara eksplisit adalah perubahan nama, olehnya perbaikan/perubahan kesalahan pencatuman dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun KTP diperbolehkan sepanjang dengan tujuan yang baik untuk menghindari perbedaan data kependudukan seseorang yang tercantum dalam dokumen kependudukan maupun dokumen dan administrasi lainnya, guna terciptanya kepastian hukum yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Pengadilan, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak yang semula tertulis MUH. ATTAR ZHARFAN ARSENIO dirubah/diganti menjadi **MUH. ZHAFRAN ARSENIO ANDRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan dimaksud kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Lutfi Alzagladi, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

ttd

Putu Novaini Ulandari , S.H.

Hakim

ttd

Lutfi Alzagladi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Adminitrasi/pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 75.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)